

**Ganti Rugi Terhadap Masyarakat Atas Kebakaran yang Disebabkan oleh  
Pencurian Energi Listrik Persfektif Wahbah Al-Zuhaili: Studi Kasus Desa  
Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues**

**Firmansyah, Rajin Sitepu**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan,  
Indonesia

firmansyah0204192061@uinsu.ac.id, rajinsitepu@uinsu.ac.id

**ABSTRACT**

*It cannot be denied that electricity has become a necessity in people's lives, almost all of people's daily life activities are inseparable from the use of electricity. The existence of these electricity facilities is often not balanced with the development of the community's economic capacity. As a result, people often have difficulty meeting their daily needs with various supporting facilities that require electrical energy sources. This is one of the reasons why people try to obtain electrical energy supplies illegally, namely by stealing electrical energy. Of course, this is not only detrimental to PT. PLN is the electricity supplier, but it also has a detrimental impact on society. Because the theft of electrical energy is carried out with minimal understanding and equipment, of course it does not meet the standards of the General Electrical Installation Regulations (PUIL) that apply in our country, so this has a low level of security and can cause various consequences, including causing the voltage to fluctuate resulting in damage to the equipment. -household electronic equipment, and can even cause fires which cause harm to many parties, both material and immaterial losses, as experienced by the people of Blangkejeren Village. The aim of this research is to find out how fire incidents caused losses due to theft of electrical energy in Bangkejeren Village, and to find out how compensation for fires caused by theft of electrical energy in Blangkejeren Village was resolved, as well as how to resolve compensation for fires caused by Electrical energy theft in Blangkejeren Village seen from Wahbah al-Zuhaili's opinion. This research uses field research. This research is descriptive qualitative in nature. Data collection was carried out by means of interviews, observations and existing literature. The results of the research found that the Blangkejeren community prioritizes the elements of deliberation and peace through customary justice in resolving the issue of compensation for fire incidents resulting from the theft of electrical energy. In accordance with the results of the research above, it can be concluded that the Blangkejeren gampong customary court is correct in upholding the values of Islamic law and traditional values and is in line with the opinion of Wahbah al-Zuhaili and in accordance with the peace concepts that have been put forward by Wahbah al-Zuhaili.*

**Keywords:** *Compensation, Theft of Electrical Energy, Wahbah al-Zuhaili*

**ABSTRAK**

Tidak bisa dipungkiri bahwa listrik sudah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, hampir keseluruhan aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari penggunaan tenaga listrik. Adanya fasilitas listrik ini seringkali tidak diimbangi dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat. Akibatnya masyarakat sering kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai fasilitas pendukung yang memerlukan sumber energi tenaga listrik. Ini salah satu alasan yang menjadikan masyarakat berupaya untuk mendapatkan pasokan energi listrik secara ilegal, yaitu dengan melakukan pencurian energi listrik. Tentu saja hal ini tidak hanya merugikan pihak PT. PLN selaku

pemasok listrik, namun juga berdampak merugikan masyarakat. Karena pencurian energi listrik dilakukan dengan pemahaman dan peralatan seadanya, tentunya tidak memenuhi standarisasi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang berlaku di negara kita, sehingga hal ini memiliki tingkat keamanan yang rendah dan bisa menimbulkan berbagai akibat, diantaranya membuat voltase naik turun berakibat rusaknya alat-alat elektronik rumah tangga, dan bahkan bisa menyebabkan terjadinya kebakaran yang merugikan banyak pihak baik kerugian materil maupun immateril, seperti yang dialami oleh masyarakat Desa Blangkejeren. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peristiwa kebakaran yang menimbulkan kerugian akibat dari pencurian energi listrik di Desa Blangkejeren, dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian ganti rugi kebakaran yang disebabkan oleh pencurian energi listrik di Desa Blangkejeren, serta bagaimana penyelesaian ganti kerugian dalam peristiwa kebakaran yang disebabkan oleh pencurian energi listrik di Desa Blangkejeren ditinjau dari pendapat Wahbah al-Zuhaili. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan literatur yang ada. Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat Blangkejeren mengutamakan unsur musyawarah dan perdamaian melalui peradilan adat dalam menyelesaikan masalah ganti rugi dari peristiwa kebakaran akibat pencurian energi listrik tersebut. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peradilan adat gampong Blangkejeren sudah tepat dalam menegakkan nilai-nilai hukum Islam dan nilai-nilai adat istiadat serta telah sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili dan sesuai dengan konsep-konsep perdamaian yang telah dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili.

**Kata kunci:** ganti rugi, pencurian energi listrik, Wahbah al-Zuhaili

## **PENDAHULUAN**

Strategisnya sektor kelistrikan dalam menopang kehidupan tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga listrik menjadikan manusia ketergantungan akan keberadaannya. PT. PLN sebagai penyedia energi listrik juga sangat bergantung pada bahan bakar minyak, maka tidak heran jika harga energi listrik tersebut semakin melambung tinggi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrikpun sekarang tidaklah murah. Untuk sebagian orang yang mampu, listrik dianggap barang murah yang dapat seenaknya dihambur-hamburkan pemakaiannya, tapi buat sebagian yang lain listrik merupakan barang yang mahal. Jadi faktor inilah yang mendorong atau menjadi salah satu alasan bagi sebagian masyarakat untuk berupaya mendapatkannya dengan cara illegal atau tidak sah, dengan cara melakukan pencurian energi listrik tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Tentunya hal ini tidak hanya merugikan PT. PLN, akan tetapi merugikan masyarakat khususnya.

Terkait praktek pencurian listrik tersebut adakalanya dilakukan oleh perorangan atau dibantu oleh mereka yang paham tentang listrik sehingga aman, namun adakalanya juga dilakukan oleh mereka yang tidak paham akan listrik sehingga tidak aman, karena tidak memenuhi standarisasi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang berlaku di negara kita. Akibatnya, hal ini bisa memicu terjadinya drop tegangan karena sipencuri tersebut menguasai sebagian besar daya listrik yang dipasok PT. PLN kedaerah tersebut, dan bisa membuat voltase naik turun (berakibat rusaknya alat-alat elektronik rumah tangga), bahkan bisa menyebabkan terjadinya kebakaran sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak pihak baik kerugian materil

maupun immaterial. Seperti peristiwa kebakaran yang terjadi di Desa Blangkejeren yang menghancurkan 38 rumah warga.

Sejalan dengan informasi yang ada, untuk penelitian ganti rugi atas korban kebakaran akibat pencurian arus listrik yang merugikan banyak pihak tersebut perlu dilakukan, karena dapat memberi informasi terkait siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap korban kebakaran tersebut sebagai konsekuensi dari pencurian arus listrik tersebut, seperti yang terjadi di Desa Blangkejeren dan bagaimana bentuk penyelesaian ganti rugi yang dilaksanakan masyarakat Blangkejeren terkait peristiwa tersebut. Jadi hal-hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta untuk memahami lebih dalam tentang sistem penyelesaian ganti rugi terhadap korban kebakaran akibat pencurian arus listrik di Desa Blangkejeren dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan turun langsung ke lokasi penelitian di Desa Blangkejeren, kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yaitu peneliti memaparkan keadaan yang akan diamati dilapangan mendeskripsikannya dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan cara wawancara, observasi dan literatur yang ada. Kemudian data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis menggunakan logika berpikir deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Umum Tentang Ganti Rugi**

Ganti rugi dalam ajaran Islam sudah diatur sedemikian sempurna. Hal ini karena Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin* yang secara implisit maupun eksplisit sangat memperhatikan kemaslahatan setiap individu di tengah masyarakat. Wujud konkrit secara mendasar, Islam dalam terapan hukum-hukumnya selalu tidak jauh dari ranah melindungi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Semua orang diwajibkan untuk menghormati semua hak tersebut dan bekerja secara sungguh-sungguh untuk memeliharanya.

Secara moral dan hukum, Islam sangat menganjurkan berperilaku jujur, amanah, dan adil dalam segala aspek. Konsep keberperilaku ini harus didukung dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain, tidak memakan harta orang lain secara batil, dan sampai kepada berperilaku seimbang atau adil dalam penggantian kerugian. Esensinya agama Islam mengatur semua tentang pertanggungjawaban atau ganti rugi, dan tanggungjawab ini merupakan suatu kondisi wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan (apabila terjadi sesuatu yang dapat dipersalahkan).<sup>1</sup> Hal ini dapat dijumpai pada

---

<sup>1</sup> Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 99.

masa Nabi yang meletakkan pilar asas umum yang bertujuan untuk menghilangkan *darar*, yang dikenal dengan kaidah *la darara walaa diroro*, yaitu setiap orang tidak boleh merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain.

Ganti rugi bertujuan sebagai *rafu al-darar wa izalatuha*, yaitu haruslah menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Ganti rugi dalam Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia, ganti rugi berhubungan dengan psikis, kehormatan, dan harta benda. Urusan akhirat, ganti rugi itu merupakan utang yang harus dibayar, sehingga tidak menjadi tuntutan di akhirat kelak.

Ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas al-Qur'an maupun hadis Nabi. Dari nas-nas tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan ganti rugi. Ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa disebut *jawabir al-darar al-badaniyah* mencakup kehilangan jiwa, anggota badan, atau fungsi keduanya. *Jawabir* model ini oleh para fuqaha disebut dengan *diyāt* (ganti rugi pembunuhan), denda luka yang sudah ditetapkan dalam nas. Ganti rugi ini sering disebut *hukumatu 'adl*, karena ukuran kualitas dan kuantitasnya diserahkan kepada otoritas peradilan yang adil.<sup>2</sup>

Adapun ganti rugi yang berkaitan dengan harta (*jawabir al-darar al-maliyah*), seperti perampasan, perusakan terhadap barang atau manfaatnya mencakup dua hal, yaitu:

1. *Jawabir naqdiyah*, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan nilai jual barang (*al-qimah*).
2. *Jawabir 'ainiyah*, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan barang itu sendiri atau menggantinya dengan barang yang sama.

Terkait tentang ganti rugi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 194 yaitu:

...فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ<sup>3</sup>

Artinya: ...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa kerugian yang timbul karena sebuah tindakan atau kelakuan akan menimbulkan hak, kewajiban dan akan ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan.

Menurut Wahbah al-Zuhaili selaku ulama kontenporer mengemukakan bahwa definisi ganti rugi ini adalah:

التَّغْوِيزُ : هُوَ تَعْطِيفُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعْدِي أَوْ الْخَطَا<sup>4</sup>

Artinya: Ganti rugi adalah menutup suatu kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

---

<sup>2</sup> Asmuni, *Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Millah, Volume VI, Nomor 2, Februari 2007.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 30.

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 1998, h. 87.

.....أَوْ جَبْرُ الْمُتَثَفِّ وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الْإِمْتِنَانِ كإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَدَرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّغْوِيضُ الْمِثْلِيَّ أَوْ النَّقْديَّ<sup>5</sup>

Artinya: *Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sejenis atau dalam bentuk uang.*

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) pasal 1365 juga dijelaskan bahwa: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".<sup>6</sup>*

Dengan demikian ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak berkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Dalam syariat Islam, ada prinsip tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang merugikan orang lain. Prinsip ini didasarkan pada tujuan menjaga dan memelihara harta benda serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari segala hal yang membahayakan. Setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan orang lain, baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ketika seseorang merugikan orang lain melalui tindakan atau kelalaian mereka, mereka diharuskan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>8</sup>

Hadis Nabi S.A.W; tentang ganti rugi antara lain yaitu:

لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدة عائشة التي كسرت قصعة ضربتها : الطعام بطعام وإناء بإناء<sup>9</sup>

Rasullulah saw bersabda terhadap saidina Aisyah ketika beliau merusak atau menjatuhkan wadah makanan: *"makanan seperti makanan dan bejana seperti bejana"*. Para ulama sepakat bahwa orang yang menghilangkan atau merusak barang milik orang lain harus menanggung serupa tidak dapat dialihkan nilainya kecuali barang serupa tidak ada. Hal ini didukung dalam hadist Aisyah diatas.

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam prinsip ganti rugi apabila merusak harta dan sejenisnya milik orang lain, baik itu merusak benda, mencuri atau merampas harta dari seseorang maka harus mengembalikannya dengan barang yang sama atau serupa selama barang tersebut masih ada jika barang tersebut sulit untuk ditemukan maka dapat menggantinya berupa uang sesuai dengan nominal angka kerugian. Berbuat kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain tidaklah dibenarkan.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 94.

<sup>6</sup> Penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h.103.

<sup>8</sup> Putri, W., Siregar, H., & Permata, C.. *Analisis Hukum Terhadap Klausula Eksonerasi pada Nota Laundry di Kecamatan Padang Hilir*, (Kota Tebing Tinggi Perspektif Wahbah Az- Zuhaili :2023). 5(1), 215–228. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2446>

<sup>9</sup> HR. At-Tirmidzi, *Kitab al-Ahkam*, Bab Maa jaa-a fiiman yuksau lahu as-Syai'u, h.1359

### **Peristiwa Kebakaran Yang Menimbulkan Kerugian Akibat Pencurian Energi Listrik di Desa Blangkejeren**

Blangkejeren merupakan salah satu Desa/Gampong yang terletak di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Luas Gampong Blangkejeren ± 36 Ha yang dihuni oleh penduduk sebanyak 3138 jiwa (783 KK). Jika dilihat dari segi ekonomi, 60% masyarakat Blangkejeren berprofesi sebagai petani, 20% berprofesi sebagai pedagang, 20% lagi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Gampong Blangkejeren dikepalai oleh seorang *Geuchik* beserta jajaran perangkat desa lainnya.

Tidak bisa dipungkiri segala kegiatan masyarakat tidak terlepas dari listrik, dan untuk memenuhi kebutuhan listrik sekarang tidak lah mudah bagi sebagian masyarakat yang masih tergolong kurang mampu, karena minimnya penghasilan dan keadaan ekonomi yang tidak stabil, sedangkan kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga semakin mahal, hal inilah yang menjadi faktor utama munculnya niat dari beberapa oknum masyarakat di Gampong Blangkejeren tersebut untuk melakukan pencurian energi listrik.

Dan terkait pencurian energi listrik yang menyebabkan terjadinya peristiwa kebakaran di Desa Blangkejeren ini yakni dilakukan oleh beberapa oknum dengan cara saling membantu untuk menyambung kabel secara langsung dengan peralatan seadanya dan pelakunya tidak begitu paham dengan klistrikan, sehingga dengan cara ini para oknum tersebut tidak akan mendapatkan tagihan dari Pihak PT. PLN, tentu saja hal ini tidak memenuhi standarisasi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang berlaku di Indonesia, sehingga pada tanggal 02 Mei 2023 terjadilah kebakaran di Desa Blangkejeren akibat pencurian energi listrik tersebut yang menghanguskan 40 rumah warga, terdiri dari 47 kepala keluarga (KK). Tentu saja peristiwa ini merugikan banyak pihak terutama korban dari kebakaran tersebut baik kerugian materil maupun immaterial.

**Tabel 1. Daftar Nama dan Kondisi Rumah Korban Kebakaran**

No.	Nama	Umur	Kondisi
1.	Mawardi	50 Tahun	Rusak Berat
2.	Antoni	-	Rusak Berat
3.	Sahrul Fadli	36 Tahun	Rusak Ringan
4.	Syamsir	26 Tahun	Rusak Berat
5.	Untung Suropati	26 Tahun	Rusak Berat
6.	Nana Mariana	26 Tahun	Rusak Berat
7.	Murikmah	55 Tahun	Rusak Berat
8.	Sarifuddin	-	Rusak Berat
9.	Iskandar Wasri	-	Rusak Berat
10.	H. Taher	70 Tahun	Rusak Berat
11.	Masrul Chan	55 Tahun	Rusak Berat
12.	Abri	29 Tahun	Rusak Berat

13.	Sulaiman Porang	70 Tahun	Rusak Berat
14.	Imran Karim	65 Tahun	Rusak Berat
15.	Darwin	55 Tahun	Rusak Berat
16.	Kurnia Suhardi	34 Tahun	Rusak Ringan
17.	Arsan Konadi	-	Rusak Berat
18.	Septia	32 Tahun	Rusak Berat
19.	Satriawani	40 Tahun	Rusak Berat
20.	Fujiwidodo	40 Tahun	Rusak Berat
21.	Andi Putra Ginting	31 Tahun	Rusak Berat
22.	Halomon Bangun	42 Tahun	Rusak Berat
23.	M. Amin Uring	-	Rusak Berat
24.	Indra Jaya Putra	42 Tahun	Rusak Berat
25.	Roni	36 Tahun	Rusak Berat
26.	Mahyuddin	33 Tahun	Rusak Berat
27.	Sulaiman	49 Tahun	Rusak Berat
28.	Ridwan	43 Tahun	Rusak Ringan
29.	Sukurdi Putrayoga	26 tahun	Rusak Berat
30.	Irwansyah	51 Tahun	Rusak Ringan

**Sumber: Wawancara dengan Kepala Desa Blangkejeren 2023**

### **Mekanisme Penyelesaian Ganti Rugi Kebakaran Yang Disebabkan oleh Pencurian Energi Listrik di Desa Blangkejeren**

Kasus pencurian listrik yang menyebabkan kebakaran yang terjadi di gampong Blangkejeren merupakan kasus yang diselesaikan secara damai, msyawarah melalui peradilan adat yang dilaksanakan di *meunasah* Gampong setempat.

Kasus pencurian energi listrik ini melibatkan antara tiga orang warga dari dusun satu dengan masyarakat atau korban dari peristiwa kebakaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa setempat, bahwa benar para pelaku tersebut telah melakukan pencurian energi listrik berdasarkan keterangan dari masyarakat yang menyaksikannya dan pencurian listrik ini dilakukan oleh pelaku dengan cara saling membantu. Para pelaku tersebut menyambung langsung listrik tersebut sehingga dengan cara begini pelaku akan bebas menggunakan energi listrik tersebut tanpa takut akan biaya tagihan listrik dari pihak PT. PLN sebagaimana biasanya, dan para pelaku ini tidak terlalu paham tentang kelistrikan hanya paham dasarnya aja, tentunya sembarang sambung seperti ini pasti tidak memenuhi standarisasi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang berlaku dinegara kita. Sehingga terjadilah peristiwa kebakaran yang menghanguskan tiga puluh delapan rumah warga.<sup>10</sup> Tidak terima dengan tindakan pelaku yang menyebabkan kerugian bagi banyak pihak, sehingga sebagian korban ingin melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian, namun sebagian korban lagi

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan M. Syukron Geuchik (kepala desa), gampong Blangkejeren, pada tanggal 17 Desember 2023.

menyarankan agar diselesaikan secara damai melalui peradilan adat mengingat dan menimbang ekonomi para pelaku masih termasuk kurang mampu dan para pelaku juga masih dari warga gampong setempat.<sup>11</sup> Setelah dilakukan pemanggilan oleh *Geuchik* ke *meunasah* gampong, musyawarahpun dilakukan dengan hadirnya *geuchik*, mukim, *tuha peut*, *imem masjid*, perangkat, pelaku dan beberapa perwakilan dari korban, serta saksi yang melihat para pelaku melakukan pencurian itu saja sehingga tidak ada masyarakat lain yang hadir. Kemudian pihak tokoh adat gampong menyarankan untuk dilakukan perdamaian dengan pelaku memberikan ganti rugi berupa uang *pedamen* (uang damai) pada pihak korban untuk menjaga silaturahmi antar dusun. Pihak korban meminta uang damai sebanyak Rp.5.000.000,- mengingat banyaknya korban kebakaran tersebut. Para pelaku setuju mengganti kerugian dengan hanya membayar uang damai. Namun, para pelaku meminta keringanan dalam hal pembayaran ganti rugi tersebut, pelaku mengajukan permintaan jangka waktu satu bulan untuk membayar uang damai tersebut. Para pihak korban tidak keberatan dengan permintaan tersebut. Berdasarkan musyawarah aparat gampong akhirnya keputusan yang diambil oleh pihak aparat gampong dengan menyerahkan uang damai senilai Rp. 5.000.000-, sehingga kasus tersebut dapat terselesaikan dengan damai. Uang *pedamen* yang diberikan sebagai ganti rugi tersebut sesuai dengan *reusam* yang berlaku di Gampong Blangkejeren.<sup>12</sup>

Proses penyelesaian perkara melalui peradilan adat diselenggarakan di *meunasah* gampong Blangkejeren. Karena *meunasah* merupakan tempat masyarakat gampong berkumpul untuk musyawarah dan mufakat termasuk juga mengenai penyelenggaraan peradilan adat gampong. Namun proses peradilan adat tidak bertujuan untuk melayani orang-orang yang sedang berperkara atau mencari pihak mana yang benar atau salah. Akan tetapi bertujuan untuk mengusahakan pihak-pihak yang bermasalah untuk kembali berbaikan dan berdamai sehingga terjaganya keseimbangan dan kerukunan dalam masyarakat.

Secara umum pejabat yang berwenang atau bertanggung jawab dalam suatu peradilan atau musyawarah di gampong Blangkejeren terdiri dari beberapa unsur antara lain:<sup>13</sup>

- a. Ketua rapat, yakni orang yang memimpin suatu musyawarah proses peradilan adat kewenangan ini diberikan kepada *Geuchik* gampong.
- b. Penengah, yakni orang yang mendamaikan suatu perkara wewenang tersebut diberikan kepada *Imem Meunasah* sebagai *faqih fil* hukum.
- c. Anggota, yakni orang-orang yang memberi pendapat atau saksi dalam musyawarah adat mengenai perkara yang diputuskan terdiri dari *Tuha Peut* dan perangkat lainnya.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Mawardi, korban peristiwa kebakaran, gampong Blangkejeren, pada tanggal 18 Desember 2023.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan M. Yusuf, Tuha Peut gampong, Blangkejeren, pada tanggal 18 Desember 2023.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan M. Syukron Geuchik (kepala desa) gampong Blangkejeren, pada tanggal 17 Desember 2023.

Mekanisme yang dilakukan untuk menyelesaikan ganti kerugian dalam peristiwa kebakaran yang disebabkan pencurian energi listrik di gampong Blangkejeren dilakukan dengan beberapa penyelesaian yaitu<sup>14</sup>:

- a. Pelaporan, adalah laporan yang dilakukan oleh korban atau masyarakat gampong yang melihat maupun mengetahui tindak pidana pencurian energi listrik yang dilakukan oleh para pelaku setelah terjadinya peristiwa kebakaran. Pelaporan tersebut dilakukan melalui Kepala Dusun, *Imem Meunasah*, atau *Geuchik* atau orang-orang yang dianggap mempunyai kewenangan digampong tersebut.
- b. Tahap pemanggilan, adalah proses selanjutnya yang dilakukan setelah adanya laporan dari warga untuk diminta keterangan perihal tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh pelaku.
- c. Tahap rapat, adalah tahap musyawarah atau peradilan adat dengan menghadirkan keseluruhan aparat gampong, pelaku dan korban, serta saksi-saksi dari kejadian peristiwa tersebut dalam sidang peradilan adat di gampong Blangkejeren. Musyawarah dibuka oleh *Geuchik* dengan menyampaikan beberapa nasehat serta menginterogasi para pelaku serta menjatuhkan denda ganti rugi berupa uang *pedamen* kepada pelaku dengan kesepakatan dari tokoh adat gampong serta persetujuan korban atas uang *pedamen* yang akan diberikan oleh pelaku. Hal terakhir yang dilakukan yaitu perdamaian yang dilaksanakan oleh *Imem Meunasah*.

Di gampong Blangkejeren aparat gampong mendamaikan para pihak yang berselisih secara lisan dengan menyebutkan syarat untuk damai sehingga kedua pihak pun akhirnya berdamai. Dalam penyelesaian kasus ini dengan menggunakan uang damai sebagai denda ganti rugi, di gampong tersebut diberlakukan istilah *sara awal bagi due* untuk uang *pedamen* yang diberikan pelaku kepada korban. Hal ini dikarenakan untuk menjaga silaturahmi antar sesama penduduk gampong dan mengingat penduduk gampong tersebut tidak semuanya berkecukupan istilah inipun selalu diberlakukan saat terjadinya musyawarah damai di gampong tersebut.

Tujuan utama dalam penggunaan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana di gampong Blangkejeren agar terciptanya efek damai secara permanen bagi para pihak yang berselisih karena adanya kerelaan dari keduanya untuk menjalin kembali silaturahmi. Sehingga para pihak yang berselisih tersebut tertarik untuk menyelesaikan permasalahannya secara adat karena mereka merasa bahwa adanya hukum adat dapat memudahkan dalam penyelesaian serta lebih dapat diterima daripada penyelesaian dengan hukum positif yang dapat memakan waktu berbulan-bulan dalam proses pengadilannya. Sanksi yang diberikan hukum adat pada kasus ini berupa ganti rugi atau denda bertujuan untuk menyatakan bahwa kedua belah pihak telah berdamai dan telah menjalin kembali tali silaturahmi yang sempat terputus.

### **Peradilan Adat Gampong dan Fungsinya**

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan M. Syukron Geuchik (kepala desa) gampong Blangkejeren, pada tanggal 17 Desember 2023.

Sistem hukum penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian secara litigasi yaitu melalui proses peradilan dan non litigasi yang diselesaikan diluar proses peradilan. Perkembangan penyelesaian sengketa non litigasi hingga sekarang masih pada tataran perkara perdata yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan perkara pidana hanya secara tersirat dan berkembang dimasyarakat terutama pada masyarakat yang menganut hukum adat. Tidak semua perkara pidana diselesaikan secara adat, hanya beberapa perkara pidana yang dapat diselesaikan menurut hukum adat.

Pengakuan tentang hukum adat ayat 2 pasal 18B UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur di dalam undang-undang. Pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan beserta hak-hak tradisionalnya tersebut atau pengakuan yang bersifat semu, secara filosofis mengandung konsekuensi pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat).<sup>15</sup>

Ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 10 ayat (1), dan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat dan hukum yang mengaturnya yaitu hukum adat (hukum tidak tertulis yang diakui dan mempunyai kedudukan serta dijamin oleh konstitusi).

Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat.<sup>16</sup> Dalam konsep Negara hukum maka kepastian hukum yang adil bukan saja ditempuh dengan dalil-dalil yang ada dalam undang-undang, karena Indonesia bukan Negara yang hanya berdasar atas undang-undang, tetapi juga melihat perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat. Demikian pula hukum pidana harus bisa mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan diakui keberadaannya.

Walaupun kebijakan formulatif secara nasional tidak mengakui eksistensi peradilan adat, tetapi fakta aktual dan faktual kebijakan aplikatif melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tetap mengakuinya. Sebagai salah satu contohnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dala *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian kepala dan para pemuka adat memberikan reaksi adat (sanksi adat/obat adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia menghormati putusan kepala

---

<sup>15</sup> Mohammad Jamin, *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Otonomi Khusus Papua*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 143.

<sup>16</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Depkeh HAM RI, 2002), h. 5.

adat terhadap pelanggar hukum adat diberikan sanksi adat serta pelaku yang telah diberikan hukuman atas perbuatannya tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara.

Pada Provinsi Aceh terkait sistem hukum adat diatur di dalam pasal 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat yang menyebutkan lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Selanjutnya pasal 2 menyebutkan bahwa lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Majelis Adat Aceh
2. Imem Mukim atau nama lain
3. Imem Chik tau nama lain
4. Geuchik atau nama lain
5. Tuha Peut atau nama lain
6. Tuha Lapan atau nama lain
7. Imem Meunasah atau nama lain
8. Keujurun Blang atau nama lain
9. Panglima Laot atau nama lain
10. Pawang Glee/Uteun atau nama

Sejak masa kerajaan Aceh dahulu kala hingga sekarang kecuali Era Orde Baru, di gampong-gampong memiliki sistem musyawarah penyelesaian sengketa secara adat.<sup>17</sup> Dalam pemahaman warga gampong adalah tabu, tidak bagus atau pantang jika permasalahan hukum yang masih dapat diselesaikan oleh *tuha gampong*, tetapi dibawa keluar untuk diselesaikan oleh lembaga formal, aparat penegak hukum.

Di dalam pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Sebagai tindak lanjut berlakunya undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh telah diundangkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Qanun tersebut memberikan alternatif solusi untuk memperkecil kesulitan-kesulitan dalam penyelesaian perkara, yaitu melalui penyelesaian sengketa secara adat yang dilakukan oleh lembaga adat.

Lahirnya Qanun tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syariat Islam yang merupakan kekayaan budaya yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan. Upaya-upaya tersebut perlu dilaksanakan secara berkesinambungan

---

<sup>17</sup> Taqwaddin Husin, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh*, Kanun Jurnal Waddin Husin, Nomor 67, Desember 2015, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.

dari generasi kegenerasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Peradilan adat gampong memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah di gampong. Penyelesaian perkara pada peradilan adat gampong adalah perdamaian dengan suka rela dan mencegahnya terjadi dendam dari kedua belah pihak dikemudian hari. Peradilan adat gampong sangat berbeda dengan peradilan umumnya, dalam peradilan umum yang ingin dicapai adalah kemenangan sesuai dengan bukti. Sementara dalam peradilan adat yang ingin dicapai adalah perdamaian dengan tanpa melihat siapa yang bersalah. Keberadaan Geuchik dan perangkat gampong bagi warga adalah sebagai pemimpin/pelindung bagi mereka, dan mereka yakin geuchik tidak akan pilih kasih terhadap warga yang dipimpinnya, maka putusan atas suatu sengketa akan diterima oleh warganya, demi terciptanya hidup rukun dan damai. Hal sedemikian sudah berlangsung cukup lama di Aceh.

### **Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

*Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah "*non state justice system*" di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja social maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil dalam kerangka *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak kepada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian.

Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelakupun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja social, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

*Restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (*stakeholders*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum

pelaku.<sup>18</sup> Dan juga Keadilan Restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>19</sup> Dalam hukum positif dan hukum Islam sama-sama membolehkan *restorative justice* dapat dilakukan apabila terdapat pemaafan dari pihak korban.<sup>20</sup>

### **Realisasi dan Efektivitas Penyelesaian Ganti Rugi Kebakaran Yang Disebabkan Oleh Pencurian Energi Listrik Menggunakan Uang *Pedamen* di Desa Blangkejeren**

Upaya penyelesaian kasus tersebut dengan menggunakan uang *pedamen* (uang perdamaian) merupakan proses penyelesaian perkara dengan cara kesepakatan oleh para pihak di luar kewenangan pengadilan dengan direalisasikan oleh pihak ketiga yaitu aparat gampong dengan memposisikan pelaku dengan korban dalam level yang sama. Kebijakan ini di luar hukum positif dan dalam prakteknya ditujukan untuk terjadinya solusi yang sama-sama untung atau *win-win solution*. Menurut Covey yang dikutip oleh Steven Sumampouw dalam jurnalnya yang berjudul *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Musyawarah Damai di Luar Pengadilan* adalah penyelesaian dengan cara *win-win solution* dapat memuaskan semua pihak yang berperkara sehingga sama-sama untung. Dalam filosofinya yaitu menang-menang berarti mengerti, bahwa hidup dalam suatu dunia yang saling bergantung dan karenanya diharuskan bekerjasama di dalamnya.<sup>21</sup>

Penyelesaian perkara secara damai sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat karena sangat dirasakan kegunaannya dalam proses penegakan hukum yaitu mempersingkat penyelesaian perkara sehingga menghemat waktu dan biaya. Bagi para pihak yang terkait juga sangat bermanfaat karena pelaku dan korban maupun keluarganya bisa mencapai persetujuan dan yang memuaskan rasa keadilan masing-masing pihak sehingga tuntutan keadilan tercapai dan dapat dirasakan serta tidak berlarut-larut.<sup>22</sup>

Sesungguhnya penyelesaian perkara pidana secara damai tidak terdapat dasar hukumnya, baik dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya. Satu-satunya pegangan dari pihak yang mendamaikan yaitu dengan adanya kesediaan dari korban ataupun keluarganya untuk menandatangani surat perdamaian maupun didamaikan secara lisan saja yang dipandu oleh pihak ketiga maka pihak korban menyatakan tidak akan menuntut atas peristiwa yang terjadi baik secara pidana

---

18

[https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf) diakses pada tanggal 25 Desember 2023 pukul 23:03 WIB.

<sup>19</sup> Geoge pavlich, *Towards an Ethics of Restorative Justice, dalam Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L., Willan Publishing, Oregon, 2002, h. 1.

<sup>20</sup> [https://digilib.uin-suka.ac.id/34255/1/14360041\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/34255/1/14360041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) diakses pada tanggal 25 Desember 2023 pukul 23:16 WIB

<sup>21</sup> Steven Sumampouw, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Musyawarah Damai di Luar Pengadilan", *Lex Crimen*, Volume VIII, No. 3 Maret 2013, h. 17.

<sup>22</sup> *Ibid.*

maupun secara perdata. Hal inilah yang menjadi pegangan untuk menghentikan penyidikan lebih lanjut oleh para penyidik. Walaupun tidak ada pegangan hukum dan hanya berpegang pada pernyataan yang ditanda tangani oleh pihak korban maupun keluarga korban, dinilai cukup efektif dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan secara damai dan juga tidak pernah menjadi masalah sehingga praktek demikian tetap terjadi.<sup>23</sup>

Setiap penyelesaian perkara yang terjadi di gampong Blangkejeren diadakan dengan cara *peusijuk* dan *peumat jaroe*. *Peusijuk* yaitu menepungtawari pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan dalam upacara adat kemudian diakhiri dengan *peumat jaroe* yang berarti saling maaf-memaafkan sambil pihak tokoh adat gampong mengucapkan pesan-pesan diantaranya “*nyo kasep oh no, bek na dendam le, beujeut ke jalinan silaturrahmi lagee ajaran agama geutanyo yaitu Islam*”.<sup>24</sup>

Penyelesaian perkara melalui peradilan adat dengan menggunakan uang *pedamen* yang terjadi di Desa Blangkejeren dan gampong-gampong lainnya dianggap sangat efektif dan sampai saat ini masih sering dilakukan apabila terjadi suatu tindak pidana. Penyelesaian perkara secara damai dalam peristiwa ini dianggap sangat efektif karena bisa menghemat waktu dan uang dan memberikan efek damai antara pihak yang berselisih secara permanen, sehingga dapat terjalin kembali silaturrahmi yang sempat terputus karena perkara tersebut.

### **Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Peristiwa Kebakaran Yang Disebabkan Oleh Pencurian Energi Listrik di Desa Blangkejeren Ditinjau Dari Pendapat Wahbah Al-Zuhaili**

Menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili selaku ulama kontenporer, mengenai definisi ganti rugi secara istilah adalah:

التَّغْوِيضُ : هُوَ تَعْطِيَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعْدِيِ أَوْ الْخَطَا... أَوْ جَبْرَ الْمُتَلَفِ وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ  
كَإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّغْوِيضُ الْمَثْلِيُّ أَوْ النَّقْدِيُّ<sup>25</sup>

Artinya: *Ganti rugi adalah menutup suatu kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan...Memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sejenis atau dalam bentuk uang.*

Dari pernyataan Wahbah al-Zuhaili tersebut, sudah jelas bahwa ketentuan ganti rugi yang sebenarnya sesuai dengan ajaran Islam adalah memperbaiki barang yang rusak tersebut sampai utuh kembali sesuai dengan barang yang semula. Kalau seandainya melakukan hal ini tidak mungkin dilakukan lagi, maka harus

---

<sup>23</sup> Steven Sumampouw, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Musyawarah Damai di Luar Pengadilan”, *Lex Crimen*, Volume VIII, No. 3 Maret 2013, h. 18 .

<sup>24</sup> Muhammad Nasir, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Melalui Diyat dan Sayam Pada Peradilan Adat Aceh*, *Arena Hukum*, Volume 12, No. 1 April 2019, h. 102.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 1998, h. 94.

menggantinya dengan barang yang sejenis atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang rusak tersebut. Dengan aturan yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili ini menjauhkan dari kerugian sebelah pihak.

Pendapat Wahbah Az Zuhaili tersebut terdapat didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI tentang ganti rugi, yang mengikat dan berlaku di Indonesia apabila terjadi hal yang dapat merugikan orang lain baik itu di sengaja maupun tidak disengaja maka hal tersebut wajib diganti kerugiannya.

Dalam syariat Islam, ada prinsip tanggung jawab untuk mennganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang merugikan orang lain. Prinsip ini didasarkan pada tujuan menjaga dan memelihara harta benda dan memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari segala hal yang membahayakan. Setiap individu memiliki tanggungjawab moral dan hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan orang lain, baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ketika seseorang merugikan orang lain melalui tindakan atau kelalaian mereka, mereka diharuskan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Wahbah al--Zuhaili menjelaskan terkait prinsip ganti rugi yang harus diberikan yaitu:

وقاعدة الضمان أو كفيته بالنسبة للأموال الغصب والإتلاف ونحوهما : هو أنه يجب ضمان المسلم بالتفق العلماء إذا كان المثلثا 1. لقوله تعالى : فمن اعلان عليكم اعدتوا عليه بمثل ما أعدا عليكم. البقرة 2/194 . وسيوسية ينلها الشورى

Prinsip dari ganti rugi tersebut menyatakan bahwa jika ada kerusakan pada harta dan sejenisnya maka harus dijamin ganti ruginya yang setara, sesuai dengan kesepakatan ulama. Sebagaimana firman Allah dalam surah al baqarah 194: “*barang siapa yang menyerang mu maka seranglah dia, sesuai dengan serangannya terhadapmu*”, dan ayat lain yang menjelaskan hal ini adalah dalam surah as syura ayat 40: “*balasan dari suatu kejahatan adalah balasan yang setimpal*”.<sup>26</sup>

Sudah jelas ganti rugi yang dikemukakan oleh seorang ulama kontemporer yaitu Wahbah al-Zuhaili sangat bersamaan maksud dan tujuan terhadap ganti rugi menurut hukum positif yaitu suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain karena kesalahannya. Berbuat kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain tidaklah dibenarkan.

Kebakaran yang terjadi akibat dari Pencurian energi listrik di Desa Blangkejeren tersebut merupakan salah satu tindakan yang melawan hukum dan tentunya menyisakan kerugian bagi pihak korban, bahkan masyarakat sebagai korban kebakaran tersebut dapat menuntut secara perdata. Akan tetapi korban kebakaran di Desa Blangkejeren tersebut dengan suka rela mereka memilih opsi untuk tidak membawa kasus ini ke peradilan yang lebih tinggi dan tanpa meminta ganti kerugian yang mereka alami. Mereka sepakat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, musyawarah, perdamaian saja, melalui peradilan adat gampong Blangkejeren tersebut. Karena menimbang dan mengingat bahwa pelaku tersebut

---

<sup>26</sup> Zuhaili, W. A. (1998). *نظرية الضمان*

juga berasal dari keluarga yang kurang mampu dan juga masih dari warga gampong itu sendiri.

Maka berdasarkan perspektif Wahbah Al-Zuhaili kebakaran akibat pencurian energi listrik yang dilakukan oleh oknum di Desa Blangkejeren tersebut yang secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak korban, maka para korban dapat meminta pertanggung jawaban dari pelaku, dan pihak korban memilih penyelesaian masalah ganti kerugiannya melalui peradilan adat dengan cara bermusyawarah.

### **Analisis Pembahasan Hasil Penelitian**

Kajian terkait permasalahan ganti kerugian dalam peristiwa kebakaran akibat pencurian energi listrik dalam tinjauan Wahbah Al-Zuhaili serta musyawarah melalui peradilan adat di Desa Blangkejeren, diketahui dari hasil penelitian bahwa pada dasarnya menurut Wahbah Al-Zuhaili apabila ada kerusakan harta dan sejenisnya maka harus diperbaiki hingga menjadi utuh kembali seperti semula, dan apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan maka harus menggantinya sesuai dengan nominal kerugian yang dialami korban. Akan tetapi, jika ada kerelaan dari para korban untuk tidak menuntut kerugian yang dialaminya, dan memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, musyawarah, damai, melalui peradilan adat seperti yang dilakukan korban kebakaran di Desa Blangkejeren tersebut, maka hal ini sah-sah saja. Dan hal ini juga sudah sejalan dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili, karena Wahbah Al-Zuhaili juga mengemukakan bahwa dalam penyelesaian suatu perkara dengan cara perdamaian boleh dilakukan.

Wahbah al-Zuhaili selaku ulama kontemporer menjelaskan tentang perdamaian (*as-sulhu*) dalam bukunya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, bahwa *as-sulhu* menurut bahasa adalah *قطع المنازعة* (memutus pertengkaran). Sedangkan menurut syara' adalah suatu akad yang dibuat untuk memutus suatu persengketaan atau perselisihan.<sup>27</sup>

Akad Perdamaian (*as-sulhu*) biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.<sup>28</sup> Melalui perdamaian (*as-sulhu*) ini, diberlakukan perjanjian perdamaian dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang mengedepankan asas keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila rukun dalam akad *as-sulhu* telah terpenuhi, maka perjanjian perdamaian diantara para pihak yang bersengketa telah berlangsung, dan dengan sendirinya dari perjanjian itu menghasilkan sebuah ikatan hukum.<sup>29</sup> Objek dari perdamaian yang dilandasi dengan pemberian uang *pedamen* (damai) merupakan solusi akhir dari penyelesaian sengketa. Dalam metode perdamaian (*as-sulhu*) ketentuan terhadap pemberian uang damai tidak diatur secara sepsifik, namun hal ini

---

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Daar al-Fikr: Damaskus, 2004), Juz VI, h. 4330.

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid VI, h. 209.

<sup>29</sup> Heni Hendrawati, Yulia Kurniyati, *Pelaksanaan Diversi dengan Ganti Kerugian untuk Korban Tindak Pidana*, (Surakarta: URECOL, 2018), h. 175.

sering digunakan di dalam adat perkampungan.<sup>30</sup> Pemberian uang damai dalam metode penyelesaian *as-sulhu* diberikan oleh pihak yang memulai persengketaan dan diserahkan kepada korban yang merasa dirugikan.<sup>31</sup>

Putusan peradilan adat gampong Blangkejeren dinilai sudah tepat dalam menegakkan nilai-nilai hukum Islam dan nilai-nilai adat istiadat, dimana aparaturnya Gampong Blangkejeren bertindak sebagai hakam dalam sidang peradilan adat dengan mewujudkan perdamaian antara pelaku dan korban. Dalam putusan peradilan adat Blangkejeren bahwa para pelaku pencuri listrik yang menyebabkan kebakaran tersebut tetap diberi nasehat, teguran, serta bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menyerahkan uang *pedamen* yang telah disepakati.

## KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah dianalisis oleh penulis terkait penelitian ini dan uraian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peristiwa kebakaran yang terjadi di Blangkejeren pada tanggal 02 Mei 2023 merupakan akibat dari pencurian energi listrik yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat dengan menyambung kabel secara langsung, mereka lakukan hal tersebut dengan saling membantu, agar terhindar dari tagihan bulanan pihak PT. PLN. Karena kurangnya pemahaman pelaku tentang kelistrikan dan dengan peralatan seadanya tentu tidak memenuhi Standar Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL), sehingga hal ini tidak lah aman, dan terjadilah kebakaran yang menghancurkan sekitar 40 rumah warga. Dan jelas menyisakan kerugian bagi pihak korban baik secara materil maupun immaterial. Faktor utama yang mendorong para pelaku melakukan hal ini adalah faktor ekonomi. Minimnya penghasilan, ekonomi tidak stabil, akan tetapi kebutuhan dalam rumah tangga semakin mahal, fasilitas listrik tidak diimbangi dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat.
2. Mekanisme penyelesaian ganti rugi kebakaran akibat pencurian energi listrik di gampong Blangkejeren melalui peradilan adat yang diselenggarakan di *Meunasah* gampong setempat. Dalam peradilan gampong tersebut dihadiri oleh aparaturnya gampong seperti *Geuchik*, Imen Meunasah, Tuha Peut, dan aparaturnya gampong lainnya, serta korban dan pelaku. Penyelesaian ganti rugi menggunakan uang *pedamen* (perdamaian) di gampong Blangkejeren dinilai sangat efektif karena dalam penyelesaiannya aparaturnya gampong memanggil pihak yang berselisih atau bersengketa lalu mengadakan musyawarah dan mufakat agar perselisihan kedua belah pihak bisa diselesaikan dengan perdamaian. Dalam realisasinya adanya kesediaan dari korban dan pelaku untuk didamaikan secara lisan yang dipandu oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak korban menyatakan tidak akan menuntut atas peristiwa yang terjadi

---

<sup>30</sup> Ahmad Muflikhudin, "Akad *As-Sulhu* sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam *Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin Suyuti*", *Jurnal As-Salam*, Vol. IX, No. 1 Tahun 2020, h. 113.

<sup>31</sup> *Ibid.* h. 113.

baik secara pidana maupun secara perdata, begitu juga pihak pelaku menyatakan dengan penuh keinsyafan tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

3. Dalam perspektif Wahbah al -Zuhaili, bahwa kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum harus dijamin ganti ruginya dengan barang yang sama atau mengganti kerugiannya dengan uang yang setara dengan nominal kerugian pihak korban. Akan tetapi, jika pihak korban ada kerelaan dan memilih opsi dalam penyelesaian ganti kerugian secara kekeluargaan, musyawarah, perdamaian, melalui peradilan adat seperti yang terjadi di gampong Blangkejeren dinilai telah memenuhi konsep perdamaian dan sejalan dengan pendapat yang telah dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa penyelesaian perkara melalui perdamaian dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak boleh dilakukan, dengan mengedepankan asas keadilan. Apabila rukun dalam akad perdamaian (*as-sulhu*) telah terpenuhi, maka perjanjian perdamaian diantara para pihak yang berselisih atau bersengketa telah berlangsung, dan dengan sendirinya dari perjanjian itu menghasilkan sebuah ikatan hukum. Sanksi yang diberikan berupa pemberian uang *pedamen* sebagai denda ganti rugi. Penentuan jumlah uang *pedamen* ditetapkan melalui rapat tokoh adat gampong dalam musyawarah yang dilaksanakan di *Meunasah* gampong dan telah sesuai dengan adat yang berlaku, dan telah sesuai juga dengan konsep-konsep perdamaian (*as-sulhu*) yang telah dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili selaku ulama kontemporer. Denda ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku bertujuan agar terjalannya damai serta terjalannya silaturahmi kembali antara pelaku dan korban.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Tirmidzi. 1974. Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Daar al-Fikr, Juz II.
- Al-Zuhaili Wahbah. 1998. *Nazariyah al-Dhaman*, Dimasyq: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili. 2004. Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Daar al-Fikr: Damaskus, Juz VI.
- Asmuni. 2007. *Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Millah, Volume VI, Nomor 2, Februari.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-ART.
- George pavlich. 2002. *Towards an Ethics of Restorative Justice, dalam Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L., Willan Publishing, Oregon.
- Hendrawati, Heni. Kurniyati, Yulia. 2018. *Pelaksanaan Diversi dengan Ganti Kerugian untuk Korban Tindak Pidana*, Surakarta: URECOL.
- HR. At-Tirmidzi, *Kitab al-Ahkam*, Bab Maa jaa-a fiiman yuksau lahu as-Syai'u.
- [https://digilib.uin-suka.ac.id/34255/1/14360041\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/34255/1/14360041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) diakses pada tanggal 25 Desember 2023 pukul 23:16 WIB
- [https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf) diakses pada tanggal 25 Desember 2023 pukul 23:03 WIB.
- Juwariyah. 2010. *Hadis Tarbawi*, Yogyakarta: Teras.
- Miru Ahmadi. 2013. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mohammad Jamin. 2014. *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muflikhudin, Ahmad. 2020. *Akad As-Sulhu sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin Suyuti*, *Jurnal As-Salam*, Vol. IX, No. 1.
- Muhammad Nasir. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Melalui Diyat dan Sayam Pada Peradilan Adat Aceh*, *Arena Hukum*, Volume 12, No. 1 April.
- Penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Putri, W., Siregar, H., & Permata, C. (2023). *Analisis Hukum Terhadap Klausula Eksonerasi pada Nota Laundry di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi* *Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*. 5(1), 215-228. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2446>
- Sumampouw, Steven. 2013. *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Musyawarah Damai di Luar Pengadilan, Lex Crimen*, Volume VIII, No. 3.

Taqwaddin Husin. 2015. *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh*, Kanun Jurnal Waddin Husin, Nomor 67, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.

Yusril Ihza Mahendra. 2002. *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Depkeh HAM RI.